



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln. H. Ilyas Yacub, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25611 Telepon (0756) 22014,  
Laman : <https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el : bkpsdm@pesisirselatankab.go.id

---

**LAPORAN TENTANG  
PENGUSULAN KARIS/KARSU ASN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN TAHUN 2025**

**A. Pendahuluan**

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara BAB XI tentang Digitalisasi Manajemen ASN, Digitalisasi Manajemen ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN Secara menyeluruh. Digitalisasi Manajemen ASN menyediakan layanan digital yang mendukung Manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional. Pengelolaan Data Kepegawaian dalam pengurusan Karis/Karsu diusulkan oleh Instansi Pengusul (BKPSDM) dilakukan secara online dengan menggunakan Aplikasi Selais BKN.
2. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (Satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan, hal ini juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi. Aparatur Sipil Negara yang telah melaporkan perkawinan akan mendapatkan Karis/Kartu PNS. Penyampaian laporan perkawinan disampaikan melalui akun My ASN masing-masing ASN dengan melampirkan persyaratan yang diminta dan diverifikasi langsung oleh Instansi.

**B. Umum/latar belakang**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Manajemen ASN. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, BKPSDM mempunyai fungsi sebagai perencana, pengembang, dan pelayan administrasi kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Fungsi-fungsi tersebut

dapat terwujud bila didukung sistem tata kerja yang jelas, rinci serta dukungan Sumber Daya Manusia berkualitas dan handal yang dapat bekerja sama mencapai tujuan organisasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam organisasi.

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian dalam pengusulan Karis/Karsu ASN sudah dilakukan secara digital, dimana pengusulan dilakukan melalui akun My ASN masing-masing ASN dan disetujui oleh Instansi secara digital menggunakan layanan SIASN Instansi. Pengembangan aplikasi SIASN dalam menerbitkan Karis/Karsu ASN secara virtual merupakan bentuk dari pemanfaatan era teknologi dalam mempermudah pelayanan kepegawaian.

### **C. Landasan Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kartu Istri/Kartu Suami Aparatur Sipil Negara Virtual;
- d. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor: 800.1.11.8/2027/BKPSDM/2024 tentang Penerbitan dan Penggunaan Kartu Istri/Kartu Suami Virtual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

### **D. Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Maksud kegiatan pengelolaan data kepegawaian dalam pengusulan Karis/Karsu ASN adalah mewujudkan layanan kepegawaian (Karis/Karsu) yang mudah, murah, cepat dan tepat waktu.

#### 2. Tujuan

- Mewujudkan tertib administrasi kepegawaian
- Mempercepat layanan kepegawaian

### **E. Kegiatan yang dilaksanakan**

Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian dalam pengurusan Kartu Istri (Karis) /Kartu Suami (Karsu) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun 2025 realisasi update data Kartu Istri /Kartu Suami secara online sebanyak 131 data, yang mana di dominasi oleh permohonan Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Adapun rincian permohonan Karis/Karsu ASN pada tahun 2025 antara lain:

- Usulan Karis ASN : 41 usulan
- Usulan Karsu ASN : 95 usulan

## F. Hasil yang dicapai

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan data pegawai dalam pengusulan Karis/Karsu ASN pada tahun 2025 dirinci sebagai berikut :

1. Jumlah data Karis PNS yang di update sebanyak 25 data.
2. Jumlah data Karis PPPK yang di update sebanyak 16 data.
3. Jumlah data Karsu PNS yang di update sebanyak 49 data .
4. Jumlah data Karsu PPPK yang di update sebanyak 46 data

Target penerbitan Karis/Karsu ASN pada tahun 2024 sebanyak 100 dokumen. Target ini dengan tahun sebelumnya. Realisasi penerbitan Karis/Karsu ASN pada tahun 2025 melebihi dari target tahunan yaitu 136 dokumen.

## G. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil capaian di atas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran ASN untuk melaporkan perkawinannya sehingga banyak ASN yang belum mengusulkan Karis/Karsu bagi Suami/Istrinya, ini terlihat dari usulan Karis/Karsu yang masuk di dominasi oleh PNS yang akan memasuki masa pensiun.

### 2. Saran

- Untuk meningkatkan capaian target kinerja kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian maka perlu dibuatkan Surat Edaran tentang wajib bagi ASN yang menikah untuk membuat Karis/Karsu bagi Suami/Istri dari ASN tersebut, sehingga dapat terwujudnya tertib administrasi Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Untuk mempercepat terbitnya Karis/Karsu ASN, maka diperlukan Kerjasama antara BKPSDM Pesisir Selatan dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mendorong ASN nya melakukan peremajaan data pasangan pada akun My ASN masing-masing.

## H. Penutup


Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan evaluasi sekaligus informasi untuk pimpinan dalam mengambil kebijakan. Selanjutnya mohon arahan dan masukan terhadap laporan ini, terima kasih.

Diketahui / Disetujui Oleh :  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan  
(Pengguna Anggaran )



**YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19750101 200003 1 003

Painan, 15 Januari 2026  
Dibuat Oleh ;  
Kabid PPI ASN  
(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)



**BOBY SOERYATMOJO, ST.,M.T.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19771219 200604 1 002

